



ISSN:2723-5998

**JURNAL HUKUM
IUS PUBLICUM**

EFEKTIVITAS KEJAKSAAN NEGERI CILACAP DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP ALIRAN KEPERCAYAAN YANG BERKEMBANG DALAM MASYARAKAT CILACAP

Daikan Aolia Arfan

^a Universitas Jenderal Soedirman, Email: da.arfan@gmail.com

Naskah diterima: 18 Maret 2024; revisi: 22 Maret 2024; disetujui: 6 April 2024

DOI: 10.55551/jip.v5i1.89

Abstrak:

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa efektivitas pelaksanaan program pengawasan terhadap aliran kepercayaan MLKI di masyarakat Cilacap dan mengetahui hambatan-hambatan pada pelaksanaan program pengawasan terhadap aliran kepercayaan MLKI di masyarakat cilacap. Untuk mengetahui hal tersebut penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-sosiologis, dengan spesifikasi peneltian yang bersifat deskriptif-analitis. Adapun sumber data pada penelitian ini yakni sumber data primer dan data sekunder yang berisi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun penelitian dilakukan di Kejaksaan Negeri Cilacap dengan subjek penelitian Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa (MLKI). Teknik pengumpulan data dengan cara menelaah data dari data primer yang dikumpulkan melalui proses wawancara terhadap informan, kemudian data sekunder melalui teknik studi pustaka terkait kejaksaan. Kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif dengan data-data tersebut akan diolah dan dianalisis secara sistematis, objektif dan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik tiga kesimpulan. Pertama, Program pengawasan terhadap aliran Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan oleh Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Namun pelaksanaannya masih belum dapat terlaksana secara penuh dikarenakan budaya yang masih kompromistis baik pada masyarakat maupun dilakukan oleh pemerintah. Hal ini dapat dikatakan bahwa dalam sistem hukum belum sepenuhnya efektif. Kedua, Hambatan-hambatan pada pelaksanaan program pengawasan terhadap aliran Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan oleh Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) diantaranya: karena koordinasi koordinasi dan kerjasama tidak berjalan dalam koridor yang benar, dikarenakan sumber daya manusia penegak hukum terkait masalah agama dan aliran kepercayaan masih rendah; Disisi lain terdapat pengaruh dan intervensi politik dan kekuasaan ke dalam dunia caturwangsa, terutama ke badan kepolisian, kejaksaan dan kehakiman; Kurangnya dukungan sarana atau fasilitas yang memadai, yakni tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya; Masyarakat yang belum sadar atas hak kebebasan beragama dan hak menganut

kepercayaan; masih terdapat kecenderungan budaya masyarakat cilacap untuk meloloskan diri dari aturan yang berlaku menjadi-jadi.

Kata Kunci: Efektivitas, Pengawasan, Aliran Kepercayaan

LATAR BELAKANG

Indonesia dari Sabang hingga Merauke penuh dengan keberagaman suku, adat istiadat, agama, dan budaya. Keberagaman budaya dan agama ini telah melahirkan sedikitnya 833 aliran agama dan 215 aliran agama.¹, yang dapat dengan dianut secara bebas dan bertanggung jawab oleh masyarakat Indonesia. Tegasnya, hal ini karena Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, bukan sekedar kekuasaan negara yang secara tegas tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Hukum dan penegak hukum menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa kehadiran Kejaksaan RI sebagai lembaga penegak hukum mempunyai posisi sentral dan strategis dalam negara hukum, karena kejaksaan berperan sebagai penyaring karena institusi kejaksaan menjadi sebuah filter antar proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan, sehingga keberadaannya dalam kehidupan masyarakat harus mampu mengemban tugas penegakan hukum.

Enam agama resmi didirikan di Indonesia (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu), sehingga menyulitkan kelompok agama lokal untuk diakui sebagai agama. Akibat ditetapkannya enam agama resmi oleh pemerintah, banyak kelompok pemeluk agama yang mengalami diskriminasi. Seperti halnya penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP), pemerintah hanya menawarkan enam pilihan agama resmi. Hal ini tentu menyulitkan kelompok penganut kepercayaan.

Bentuk perlakuan berbeda yang paling umum terhadap kelompok penganut agama adalah stigmatisasi negatif, marginalisasi, dan pengucilan di ruang publik. Hal ini terjadi karena kelompok pemeluk agama tersebut tidak dianggap sebagai agama, melainkan hanya aliran kepercayaan.² Seperti yang kita ketahui sekarang ini banyak bermunculan aliran kepercayaan baru di lingkungan masyarakat yang dianggap menyimpang diantaranya aliran ahmadiyah, gafatar, Al-Qiyadah al-islamiyah, Salamulloh, kerajaan Ubur-Ubur dan salah satunya yang banyak

¹ DPR RI, *Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR R.I.) Dengan Jaksa Agung Republik Indonesia*, 2016, hlm. 5.

² Engkus Ruswana, "Kasus-Kasus Pelanggaran Hukum Dan HAM Yang Dialami Masyarakat Adat/Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa", *Makalah Seminar Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hukum*, 2008

dipegang oleh sebagian masyarakat Cilacap yakni Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa (MLKI), serta masih banyak yang lainnya. Yang mana aliran kepercayaan tersebut menarik perhatian dari berbagai kalangan, dimana terjadi perbedaan pandangan dan persepsi tentang keberadaan aliran kepercayaan tersebut di Indonesia, yang pada akhirnya banyak menimbulkan keresahan dan permasalahan hukum dan tentunya hal ini membawa konsekuensi terhadap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.³

MLKI merupakan aliran kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa yang dipegang oleh Sebagian masyarakat Cilacap. Ajaran ini sama halnya dengan agama Islam dimana diberikan pencerahan kepada orang lain dengan memasukkan Urip/Roh/Hidup Manusia ke dalam tubuh anda agar mereka mendapat hidayah dan bimbingan mengenai Urip/Roh/Kehidupan dan jalan Urip/Roh/Kehidupan menuju Sumber Urip/Roh tersebut.

Meskipun aliran kepercayaan MLKI sudah mendapat pengakuan dari Negara, namun tetap Keberadaan MLKI, masih Meski sebagian masyarakat mengakui aliran sesat ini mempunyai manfaat dan merugikan masyarakat, namun masih ada sebagian lagi yang menganggap MLKI merupakan aliran sesat yang menimbulkan konflik dan diskriminasi di kalangan anggotanya. Berita yang dikutip KBR Cilacap: "Penganut dan penganut agama lokal di Cilacap, Jawa Tengah tidak diperkenankan mengikuti seleksi perangkat desa dan PNS lainnya oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap, namun menurut Ridlo, di Cilacap, jumlah orang percaya relatif tinggi.⁴

Pada prinsipnya, hak beragama adalah hak asasi manusia ("HAM"), yang digambarkan sebagai hak yang tidak dapat dibatasi atau diremehkan dalam keadaan apa pun. Oleh karena itu, kebebasan menganut suatu agama atau kepercayaan adalah hak setiap warga negara, dan negara menjamin kebebasan setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Konstitusi memberikan hak kebebasan memeluk agama di Indonesia diatur pada Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak Kembali".

³ Hartono Ahmad Jais, *Aliran Dan Paham Sesat Di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2010, hlm. 54

⁴ Muhamad Ridlo Susanto, 'Di Cilacap, Penghayat Kepercayaan Tak Boleh Jadi Perangkat Desa', KBR Cilacap, 2016 diakses di https://kbr.id/nasional/11-2016/di_cilacap__penghayat_kepercayaan_tak_boleh_jadi_perangkat_desa/86877.html Pada 10 Oktober 2023

Selanjutnya, kebebasan memeluk kepercayaan tercantum dalam Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 yaitu: “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.

Kebebasan beragama dan menganut kepercayaan juga diatur dalam Pasal 22 UU HAM yang berbunyi: “(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dalam penelitian ini tertarik untuk menganalisa efektifitas kejaksaan negeri cilacap dalam pelaksanaan pengawasan terhadap aliran kepercayaan yang berkembang dalam masyarakat cilacap dan hambatan-hambatan pada pelaksanaan program pengawasan yang diberikan Kejaksaan Negeri Cilacap terhadap aliran kepercayaan MLKI di Masyarakat Cilacap.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-sosiologis, dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif-analitis. Adapun sumber data pada penelitian ini yakni sumber data primer dan data sekunder yang berisi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Kemudian teknik pengumpulan data primer dengan cara wawancara dan data sekunder dengan menelaah data dari bahan-bahan pustaka yang relevan. Data-data tersebut diolah dan dianalisis secara sistematis, objektif dan kualitatif.

ANALISIS DAN DISKUSI

Efektivitas Pelaksanaan Program Pengawasan Terhadap Aliran Kepercayaan MLKI di Masyarakat Cilacap

Pelaksanaan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok di pemerintahan dan sektor swasta dengan tujuan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya tentang pengawasan kelompok agama oleh penuntut umum dan pedomannya diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, yang mengatur mengenai pengawasan terhadap Aliran Kepercayaan. Pengawasan menurut Basu Swasta merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan.

Kegiatan-kegiatan keputusan kebijakan dalam melaksanakan pengawasan terhadap aliran kepercayaan oleh kejaksaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia merupakan bagian dari kegiatan-kegiatan intelijen dan/atau operasi intelijen sesuai dengan kebutuhan yang meliputi penyelidikan (LID), pengamanan (PAM) dan penggalangan (GAL).⁵

1. Penyelidikan (LID) yaitu semua usaha, pekerjaan maupun kegiatan yang dilakukan secara berencana dan terarah untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan terkait dengan masalah yang dihadapi, untuk selanjutnya dapat ditentukan kebijaksanaan, beserta tindakan dengan perhitungan risiko yang matang.
2. Pengamanan (PAM) yakni semua usaha, pekerjaan, maupun kegiatan yang bertujuan untuk mencegah ataupun memberantas setiap usaha pekerjaan, kegiatan dan operasi dari pihak musuh/lawan, yang bertujuan untuk menghalangi penyelidikan.
3. Penggalangan (GAL) adalah semua usaha, yang dilakukan oleh intelijen, untuk mendukung kebijaksanaan yang ditempuh dan untuk menghilangkan setiap hambatan dalam penyelidikan.

Kegiatan pengawasan terhadap aliran kepercayaan secara khusus merupakan tugas pokok dan fungsi Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, diatur dalam Bagian Kelima, Direktorat II, Pasal 158, menyebutkan bahwa "Direktorat II mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen berkaitan dengan cegah tangkal, pengawasan media massa, barang cetakan, orang asing, pengawasan aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan meliputi aliran-aliran keagamaan, kepercayaan-kepercayaan budaya, mistik-mistik keagamaan, mistik-mistik budaya, perdukunan, pengobatan pertobatan secara kebatinan, peramalan paranormal, akupunktur, shin-she, metafisika dan lain-lain yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, persatuan dan kesatuan bangsa, pelanggaran hak asasi manusia, pencarian dan penangkapan buron Kejaksaan, pemberian dukungan kinerja pelaksanaan tugas

⁵ Wawancara dengan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Cilacap Wawan Rusmawan, S.H., M.H. tanggal 22 November 2023.

bidang pembinaan dan bidang pengawasan serta pelaksanaan tugas lain sesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Intelijen.”

Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen dalam hal aliran kepercayaan memiliki tugas untuk mencegah dan mengawasi media massa, barang cetakan, orang asing berkaitan dengan aliran kepercayaan khususnya dalam hal ini Aliran Kepercayaan Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) apakah aliran kepercayaan tersebut dapat dianggap melakukan penodaan agama atau tidak, dalam hal ini tentunya akan membahayakan pertahanan dan keamanan, serta meruntuhkan persatuan bangsa dan negara Indonesia. Sebagai upaya mencegah dan mengawasi aliran kepercayaan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen sebagaimana diatur dalam Pasal 159 tentunya harus menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan rencana dan program kinerja serta laporan pelaksanaannya;
2. Penyiapan perumusan kebijakan dan pemberian bimbingan dan pembinaan teknis intelijen yang berkaitan dengan cegah tangkal, pengawasan media massa, barang cetakan, orang asing, pengawasan aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan meliputi aliran-aliran keagamaan, kepercayaan-kepercayaan budaya, mistik-mistik keagamaan, mistik-mistik budaya, perdukunan, pengobatan pertabiban secara kebatinan, peramalan paranormal, akupuntur, shin-she, metafisika dan lain-lain yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, persatuan dan kesatuan bangsa, pelanggaran hak asasi manusia, pencarian dan penangkapan buron Kejaksaan, pemberian dukungan kinerja pelaksanaan tugas bidang pembinaan dan bidang pengawasan;
3. Perencanaan dan pelaksanaan teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif guna menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan berkaitan dengan cegah tangkal, pengawasan media massa, barang cetakan, orang asing, pengawasan aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan meliputi aliran-aliran keagamaan, kepercayaan-kepercayaan budaya, mistik-mistik keagamaan, mistik-mistik budaya, perdukunan, pengobatan pertabiban secara kebatinan, peramalan paranormal, akupuntur, shinshe, metafisika dan lain-lain yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan

penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, persatuan dan kesatuan bangsa, pelanggaran hak asasi manusia, pencarian dan penangkapan buron Kejaksaan, pemberian dukungan kinerja pelaksanaan tugas bidang pembinaan dan bidang pengawasan;

4. Pengendalian dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan agar lebih berdaya dan berhasil guna;
5. Penerapan dan pelaksanaan prinsip koordinasi kerja dengan bidang teknis terkait di lingkungan Kejaksaan;
6. Pelaksanaan kerjasama dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga negara, instansi dan organisasi lain terutama dengan aparat intelijen lainnya;
7. Penyusunan Laporan Uraian Situasi Intelijen berkala, insidentil dan pembuatan perkiraan keadaan berkaitan dengan cegah tangkal, pengawasan media massa, barang cetakan, orang asing, pengawasan aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan meliputi aliran-aliran keagamaan, kepercayaan-kepercayaan budaya, mistik-mistik keagamaan, mistik-mistik budaya, perdukunan, pengobatan pertabiban secara kebatinan, peramalan paranormal, akupuntur, shin-she, metafisika dan lainlain yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, persatuan dan kesatuan bangsa, pelanggaran hak asasi manusia, pencarian dan penangkapan buron Kejaksaan, pemberian dukungan kinerja pelaksanaan tugas bidang pembinaan dan bidang pengawasan;
8. Penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan rencana dan program kinerja, pengumpulan, penelitian, pengolahan dan penelaahan serta pengadministrasian laporan berkaitan dengan cegah tangkal, pengawasan media massa, barang cetakan, orang asing, pengawasan aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan meliputi aliran-aliran keagamaan, kepercayaan-kepercayaan budaya, mistik-mistik keagamaan, mistik-mistik budaya, perdukunan, pengobatan pertabiban secara kebatinan, peramalan paranormal, akupuntur, shin-she, metafisika dan lain-lain yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan

- keamanan, persatuan dan kesatuan bangsa, pelanggaran hak asasi manusia, pencarian dan penangkapan buron Kejaksaan, pemberian dukungan kinerja pelaksanaan tugas bidang pembinaan dan bidang pengawasan yang berasal dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan di daerah, Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di luar negeri dan instansi lain untuk diteliti, diolah, ditelaah dan disertai dengan pendapat untuk bahan pertimbangan pimpinan;
9. Pemberian bimbingan, pembinaan dan pengendalian terhadap pejabat fungsional dan staf di lingkungan kerjanya.”

Pada Pasal 160 huruf b angka 2, Direktorat II yang memiliki tugas pengawasan berkaitan aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan yakni Subdirektorat Pengawasan Media Massa, Barang Cetak, Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Keagamaan, sehingga dalam hal ini tugas pengawasan yang dilakukan oleh Subdirektorat Pengawasan Media Massa, Barang Cetak, Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Keagamaan antara lain merumuskan rencana kerja, laporan pelaksanaan. menyiapkan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, melakukan pengendalian dan penilaian terhadap kegiatan pengawasan, melakukan koordinasi secara internal, kemudian melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah maupun non pemerintah. laporan, evaluasi.

Tugas Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat oleh Kejaksaan dapat dikatakan memiliki dimensi pencegahan dengan menggunakan teknik intelijen, yang pada dasarnya masuk dalam sistem hukum. Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa untuk melihat suatu sistem hukum yang mana dalam hal ini penguatan intelijen Kejaksaan dalam pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat demi ketertiban dan ketenteraman umum dapat dilihat melalui 3 pendekatan yaitu: struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.⁶

1. Struktur hukum

Struktur hukum adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan

⁶ O. I. Darmika, “Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya,” *J. Huk. tô-râ*, vol. Vol. 2 No, 2016, hlm. 430, [Online]. Available: <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/1114/941>

dijalankan.⁷ Di Indonesia misalnya jika berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia kejaksaan sebagai organisasi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap aliran kepercayaan yang mana dalam hal ini terhadap aliran kepercayaan MLKI.

2. Subtansi hukum

Subtansi hukum adalah aspek kedua sebagai suatu aspek dari sistem hukum, merupakan refleksi dari aturan-aturan yang berlaku, norma dan perilaku masyarakat dalam sistem tersebut. Tercakup dalam konsep tersebut adalah bagaimana apresiasi masyarakat terhadap aturan-aturan formal yang berlaku.⁸ Secara aturan hukum yang berlaku untuk kejaksaan melakukan pengawasan telah diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dengan melalui Subdirektorat Pengawasan Media Massa, Barang Cetak, Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Keagamaan dengan melakukan upaya non penal, sebagai langkah pencegahan, serta penanggulangan penyimpangan norma agama yang ditimbulkan sebagai akibat multi tafsir ajaran atau aliran kepercayaan tertentu, meliputi upaya preemtif, dan preventif.

Upaya preemtif yang dilakukan dengan cara memberikan himbauan kepada masyarakat, penyuluhan, pengajian serta memasang spanduk dan stiker di tempat strategis untuk dibaca, disisi lain juga membentuk kerjasama yang baik dengan masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkembang di lingkungan masyarakat, khususnya mengenai penyimpangan-penyimpangan norma agama, serta sikap intoleransi. Sedangkan upaya preventif yang dilakukan dengan Kegiatan Sosialisasi di Lingkungan Masyarakat. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan secara rutin dan berkala memberikan edukasi dan pencerahan kepada masyarakat mengenai toleransi, kerukunan antar umat beragama, dan pentingnya menghormati keberagaman kepercayaan sehingga dapat mencegah praktik-praktik ekstrem atau tindakan intoleran yang dapat merugikan masyarakat. Selesai memberikan sosialisasi kepada masyarakat dilanjutkan dengan melakukan tanya jawab tentang

⁷ M. Rafif dan Zakki Adhlyati, "Tujuan Penerapan E-Court Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Berdasarkan Teori Hukum Lawrence M. Friedman," *Verstek*, Vol, 11, No. 4, hlm. 685-695 DOI: <https://doi.org/10.20961/jv.v11i4.76143>

⁸ Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Yuridis* Vol. 4, No. 2, Desember 2017, p. 148-163, E-ISSN: 2598-5906

tema yang diangkat yaitu aliran kepercayaan MLKI. Selain itu, masyarakat diperkenankan untuk memberikan saran dan kritiknya. Disisi lain dalam kejaksaan melaksanakan kegiatan pengawasan melakukan kerjasama dengan kepolisian, tentara, lembaga keagamaan serta para tokoh keagamaan di wilayah Cilacap untuk melakukan pengawasan agar tidak terjadi kerusuhan yang diakibatkan perbedaan kepercayaan.

3. Budaya hukum

Budaya hukum dimaksudkan sebagai perilaku orang terhadap sistem hukum dan hukumnya yang dipercayai atau merupakan iklim pemikiran sosial dan paksaan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa saja yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Namun dalam hal ini tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketataan aturan masih rendah baik masyarakat itu sendiri maupun Pemerintah Kabupaten Cilacap itu sendiri yang mendiskriminasikan dalam pelayanan terhadap aliran kepercayaan MLKI. Hal ini, dikarenakan adanya budaya kompromistis sering terjadi masyarakat Indonesia khususnya di Cilacap. Kenyataannya, akan terdapat kecenderungan budaya masyarakat untuk meloloskan diri dari aturan yang berlaku menjadi-jadi.

Secara sistem hukum dapat terlihat bahwa pelaksanaan program pengawasan terhadap aliran kepercayaan MLKI di masyarakat cilacap masih belum dapat terlaksana secara penuh dikarenakan budaya yang masih kompromistis baik pada masyarakat maupun dilakukan oleh pemerintah. Hal ini dapat terlihat bahwa dalam sistem hukum belum sepenuhnya efektif. Meskipun belum efektif namun perlindungan dan pembimbingan telah diupayakan oleh Kejaksaan Negeri Cilacap khususnya Subdirektorat Pengawasan Media Massa, Barang Cetak, Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Keagamaan terhadap aliran kepercayaan MLKI, semaksimal mungkin yang didasarkan pada Pasal 158, Pasal 159, dan Pasal 160 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, yang mengatur mengenai pengawasan terhadap Aliran Kepercayaan. Secara khusus, bentuk perlindungan dan bimbingan terhadap aliran kepercayaan MLKI di masyarakat Cilacap, Pada

dalam bentuk perlindungan hukum dan pembimbingan terhadap aliran kepercayaan MLKI di masyarakat Cilacap:⁹

1. Perlindungan Terhadap Diskriminasi

Kejaksaan harus memberikan perlindungan terhadap setiap bentuk diskriminasi terhadap penganut aliran kepercayaan. Ini termasuk tindakan diskriminatif di tempat kerja, dalam pelayanan publik, dan di berbagai lapisan masyarakat.

2. Pendidikan Hukum dan Kesadaran/Penyuluhan Hukum

Kejaksaan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, termasuk penganut aliran kepercayaan, untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak dan kewajiban mereka di bawah hukum.

3. Perlindungan Terhadap Kebhinekaan

Kejaksaan memiliki peran dalam melindungi dan mempromosikan prinsip kebhinekaan, memastikan bahwa setiap individu, termasuk penganut aliran kepercayaan, dapat hidup berdampingan dalam keragaman tanpa takut atas penganiayaan atau diskriminasi.

Berdasarkan pengawasan penegakan hukum oleh Subdirektorat Pengawasan Media Massa, Barang Cetak, Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Keagamaan terhadap aliran kepercayaan MLKI Kejaksaan Negeri Cilacap dapat dikatakan telah melakukan perlindungan dan bimbingan yang dilakukan oleh kejaksaan terhadap masyarakat cilacap diantaranya upaya represif dan preventif, baik diberikan sebelum terjadinya ada suatu tindak pidana maupun diberikan ketika sudah terjadi suatu tindak pidana.

Hambatan-Hambatan Pada Pelaksanaan Program Pengawasan Yang Diberikan Kejaksaan Terhadap Aliran Kepercayaan MLKI di Masyarakat Cilacap

Pelaksanaan program pengawasan terhadap aliran kepercayaan MLKI di masyarakat cilacap masih belum efektif yang mana tentu diakibatkan oleh beberapa hambatan, sebagaimana diketahui hambatan merupakan suatu hal yang menghalangi terlaksananya suatu program yang pada dasarnya suatu hambatan muncul faktor internal dan eksternal.¹⁰ Apabila dikaitkan dengan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, terdapat faktor yang mempengaruhi

⁹Wawancara dengan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Cilacap Wawan Rusmawan, S.H., M.H. tanggal 25 November 2023.

¹⁰ M. P. Tampubolon, *Change Management Manajemen Perubahan : Individu, Tim Kerja Organisasi*. Bogor: Mitra Wacana Media, 2020, hlm. 3-5

pelaksanaan program pengawasan oleh Subdirektorat Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Keagamaan terhadap aliran kepercayaan MLKI di masyarakat cilacap efektif atau tidaknya dapat dilihat dari beberapa faktor diantaranya: Faktor hukumnya itu sendiri; Faktor penegak hukum; Faktor sarana dan fasilitas; Faktor masyarakat; Faktor kebudayaan.

Mengacu pada teori yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program pengawasan terhadap aliran kepercayaan MLKI yang merupakan bukan sebuah aliran kepercayaan, melainkan hanya sebuah wadah perkumpulan, agar kesemua anggotanya mampu menjalin komunikasi dan beradaptasi dengan lingkungan masyarakat diluar organisasi-organisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk melestarikan nilai-nilai luhur spiritual bangsa, dan ikut serta membentuk dan membangun karakter manusia Indonesia seutuhnya di bidang mental-spiritual. Sehingga MLKI bukan merupakan ancaman keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, justru keberadaannya merupakan perekat kesatuan dan persatuan bangsa, dari risiko terjadinya perpecahan akibat sentimen negatif bagi agama tertentu di masyarakat Cilacap, yaitu sebagai berikut:

1. Hukum itu sendiri

Secara peraturan perundang-undangan penghentian penuntutan pada pelaksanaan program pengawasan terhadap aliran kepercayaan MLKI di masyarakat Cilacap, Kejaksaan Negeri Cilacap mengacu Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang didasari atas dasar hukum jaminan kebebasan memeluk agama dan kepercayaan yang diberikan oleh konstitusi pada Pasal 28 E serta kebebasan beragama dan menganut kepercayaan yang diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia pada Pasal 22.

2. Penegak Hukum

Jaksa di bidang Subdirektorat Pengawasan Media Massa, Barang Cetak, Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Keagamaan sebagai penegak hukum yang melaksanakan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap aliran kepercayaan MLKI di Cilacap, dalam melaksanakan pengawasan dapat berkoordinasi dan kerjasama dengan penegak hukum lainnya, namun pada pelaksanaannya penegakan hukum tidak berjalan dalam koridor yang benar, sehingga penegakan hukum mengalami

kendala dalam tingkatan teknis operasional di masing-masing penegak hukum yang mana pemahaman mengenai keagamaan dan kepercayaan Sumber Daya Manusia penegak hukum masih rendah. Kemudian, kuatnya pengaruh dan intervensi politik dan kekuasaan ke dalam dunia caturwangsa, terutama ke badan kepolisian, kejaksaan dan kehakiman.

3. Sarana dan fasilitas

Tanpa adanya atau dukungan sarana atau fasilitas yang memadai, maka penegakan hukum tidak akan berlangsung dengan baik. Sarana maupun fasilitas yang dimaksud antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal tersebut tidak dipenuhi, maka sulitlah penegakan hukum akan dapat mencapai tujuannya.

4. Masyarakat

Dari sudut sosial dan budaya dalam masyarakat, Cilacap merupakan suatu masyarakat yang majemuk dengan sekian banyaknya golongan etnik dengan ragam kebudayaan-kebudayaan yang berbeda dalam perbedaan tersebut masih belum seutuhnya masyarakat cilacap sadar atas hak kebebasan beragama dan hak menganut kepercayaan. Sedangkan jika dilihat berdasarkan tipologi terhadap kriteria aliran yang sah dan diperbolehkan MLKI bukanlah sebuah aliran kepercayaan, melainkan hanya sebuah wadah perkumpulan, agar kesemua anggotanya mampu menjalin komunikasi dan beradaptasi dengan lingkungan masyarakat diluar organisasi-organisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk melestarikan nilai-nilai luhur spiritual bangsa, dan ikut serta membentuk dan membangun karakter manusia Indonesia seutuhnya di bidang mental-spiritual. Sehingga MLKI bukan merupakan ancaman keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, justru keberadaannya merupakan perekat kesatuan dan persatuan bangsa, dari risiko terjadinya perpecahan akibat *sentimen* negatif bagi agama tertentu.

5. Kebudayaan

Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketataan aturan masyarakat masih rendah. Hal ini, dikarenakan adanya budaya kompromistis sering terjadi masyarakat Indonesia. Kenyataannya, akan terdapat kecenderungan budaya masyarakat untuk meloloskan diri dari aturan yang berlaku menjadi-jadi.

Kelima faktor tersebut di atas, dalam realitas hubungannya, akan saling berkaitan erat antara satu dengan lainnya. Hal ini, karena di dalam efektivitas pelaksanaan program pengawasan terhadap aliran MLKI di Cicalap oleh penegak hukum satu faktor dengan faktor lainnya saling mempengaruhi. Kelemahan yang satu berdampak kepada kendala yang lainnya, karena keseluruhannya menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta dalam rangka memperoleh tolak ukur dari efektifitas penegakan hukumnya, maupun efektivitas pelaksanaan program pengawasan terhadap aliran kepercayaan MLKI di masyarakat Cilacap. Sedangkan pada kenyataannya masih banyak faktor yang belum mendukung keefektivan dalam pelaksanaan program pengawasan terhadap aliran MLKI di Cicalap seperti halnya, pada faktor penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat bahkan kebudayaannya itu sendiri yang mengakibatkan pelaksanaan program pengawasan terhadap MLKI di Cilacap belum efektif dapat berjalan efektif yang mengakibatkan masih ada tindakan intoleransi terhadap kepercayaan MLKI di Cilacap

KESIMPULAN

Program pengawasan terhadap aliran Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan oleh Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Namun pelaksanaannya masih banyak faktor yang belum mendukung keefektivan dalam pelaksanaan program pengawasan terhadap aliran MLKI di Cicalap seperti halnya, pada faktor penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat bahkan kebudayaannya itu sendiri yang mengakibatkan pelaksanaan program pengawasan terhadap MLKI di Cilacap belum efektif dapat berjalan efektif yang mengakibatkan masih ada tindakan intoleransi terhadap kepercayaan MLKI di Cilacap.

Hambatan-hambatan pada pelaksanaan program pengawasan terhadap aliran Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan oleh Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) diantaranya: Pertama, karena koordinasi koordinasi dan kerjasama tidak berjalan dalam koridor yang benar, dikarenakan sumber daya manusia penegak hukum terkait masalah agama dan aliran kepercayaan masih rendah. Disisi lain terdapat pengaruh dan intervensi politik dan kekuasaan ke dalam dunia caturwangsa, terutama ke badan kepolisian, kejaksaan dan kehakiman. Kedua, kurangnya dukungan sarana atau fasilitas yang memadai, yakni tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang

memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Ketiga, Masyarakat yang belum sadar atas hak kebebasan beragama dan hak menganut kepercayaan. Keempat, masih terdapat kecenderungan budaya masyarakat cilacap untuk meloloskan diri dari aturan yang berlaku menjadi-jadi.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Triwati, "Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum Pascaputusan Mahkamah Konstitusi," *J. Ius Const.*, vol. 6, no. 2, pp. 32–54, 2020, doi: 10.26623/jic.v6i1.2092.
- DPR RI, *Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR R.I.) Dengan Jaksa Agung Republik Indonesia*, 2016;
- Engkus Ruswana, "Kasus-Kasus Pelanggaran Hukum Dan HAM Yang Dialami Masyarakat Adat/Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa", *Makalah Seminar Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hukum*, 2008;
- Hartono Ahmad Jais, *Aliran Dan Paham Sesat Di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010, hlm. 54
- Muhamad Ridlo Susanto, 'Di Cilacap, Penghayat Kepercayaan Tak Boleh Jadi Perangkat Desa', KBR Cilacap, 2016 diakses di https://kbr.id/nasional/11-2016/di_cilacap__penghayat_kepercayaan_tak_boleh_jadi_perangkat_desa/86877.html Pada 10 Oktober 2023
- O. I. Darmika, "Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya," *J. Huk. tô-râ*, vol. Vol. 2 No, 2016, hlm. 430, [Online]. Available: <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/1114/941>
- M. Rafif dan Zakki Adlhiyati, "Tujuan Penerapan E-Court Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Berdasarkan Teori Hukum Lawrence M. Friedman," Vol, 11, No. 4, hlm. 685-695 DOI: <https://doi.org/10.20961/jv.v11i4.76143>
- Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Yuridis* Vol. 4, No. 2, Desember 2017, p. 148-163, E-ISSN: 2598-5906
- M. P. Tampubolon, *Change Management Manajemen Perubahan: Individu, Tim Kerja Organisasi*. Bogor: Mitra Wacana Media, 2020;